



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa keanggotaan pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2020-2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 775 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2022 akan berakhir masa baktinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 75011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2025.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA
BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2025

- A. Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Anggota : a. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
b. Prof. DR. HD. Hidayat, M.A.
c. DR. KH. Muhsin Salim, SQ., M.A.
d. Drs. H. A. Syatibi, M.A.
- B. Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1. Kepala Lembaga : H. Supli Ali, S.H.
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha : Ardy Rizky Miftakhulfallah S.Hum., M.Pd.
 3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan : Idrus Syarifuddin, S.Ag.
 4. Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar : Hj.Mutmainnah, S.Th.I., M.A.
 5. Kepala Seksi Pengajaran : Suryadi, S.Sos.I., M.M.
 6. Kepala Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi : Rohandi, S.Sos.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO